



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**CUT SYAILA MARIANA**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 12 September 1990

Jenis Kelamin Perempuan kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Dusun Blang, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, alamat e-mail cutsyailamariana@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki bernama M. Razzaq Sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0074/0007/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak yang bernama Abdullah yang lahir di Banda Aceh, pada tanggal 24-04-2020 sesuai dengan Akta Kelahiran No.1106-LU-02062020-0019 dan Kartu Keluarga No.1106070304200004 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak Pemohon dari ABDULLAH menjadi ABDULLAH RAZZAQ.

*Hal 1 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan anak Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon karena mengikuti aturan Permendagri No. 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- b. Foto copy KTP Pemohon
- c. Foto copy Akta Kelahiran An. ABDULLAH
- d. Foto Copy Buku Nikah

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan nama anak pemohon dari ABDULLAH menjadi ABDULLAH RAZZAQ
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak pemohon dan mencatat pada KK DAN AKTA KELAHIRAN
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Cut Syaila Mariana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Razzaq, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah yang lahir di Banda Aceh tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

*Hal 2 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara M. Razzaq dengan Cut Syaila Mariana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan menghadirkan para saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Jantho, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Blang, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dan diketahui bahwa tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

*Hal 3 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu M Razzaq (vide bukti P-4) dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak (vide bukti P-2) yang salah satunya bernama Abdullah yang lahir di Banda Aceh tanggal 24 April 2020 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Abdullah menjadi bernama Abdullah Razzaq adalah karena dianggap tidak cocok karena mengikuti aturan Permendagri No. 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*
- (2) *Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Abdullah diketahui pada saat diajukannya permohonan ini anak Pemohon tersebut masih berusia 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon berdasarkan peraturan

*Hal 4 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan serta Permohonan Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan anaknya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama dan tanggal lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Adminstrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon berikut anak Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk

*Hal 5 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan perbaikan data pribadi yang tercatat dalam dokumen kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan sesuai hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan petitum kedua Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum kedua Pemohon, sehingga dengan demikian Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon semula bernama Abdullah menjadi bernama Abdullah Razzaq ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan dokumen kependudukan Pemohon seperti tersebut di atas, oleh karena itu petitum angka 3 yang menyatakan memohon untuk memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, BPJS dan KIA, Anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini

*Hal 6 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (Rbg) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Abdullah menjadi bernama **ABDULLAH RAZZAQ**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar agar dicatat dalam register kependudukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Syukran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Syukran, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Hal 7 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp70.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Sumpah	Rp20.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Legesh	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00 +

Rp160.000,00

Jumlah (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Hal 8 dari hal 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jth